BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang terdiri dari beberapa suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum yang dianut oleh negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan sejahtera, serta menjamin kedudukan yang sama didalam hukum bagi warga negaranya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri, yaitu dari sektor pajak.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai semua kepentingan umum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyebutkan bahwa, *"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

Menyadari pentingnya pajak bagi suatu negara, seharusnya masyarakat ikut berperan aktif dalam membayar pajak. Namun, pada kenyataannya sebagian masyarakat belum menyadari hal itu, bahkan beberapa di antara mereka berusaha menghindar untuk membayar pajak. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak di indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2013 menjadi tidak optimal seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara

Tahun 2010-2013 (Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2010	741.325.906.000.000	707.727.023.639.983	95,47%
2011	878.685.216.762.000	873.721.483.886.873	99,43%
2012	1.016.237.341.511.000	980.470.822.097.887	96,48%
2013	1.148.364.681.288.000	1.077.309.220.752.239	93,81 %

Sumber: kemenkeu.go.id (2014)

Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan

dari *Official Assessment system* menjadi *Self assessment system.* Tentu saja perubahan ini berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajak.

Self Assessment System merupakan sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *Self Assessment System* memberikan kewajiban kepada Wajib Pajak, yaitu: Mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor giro pos, Melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP, serta Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108).

Penerapan *Self Assessment System* ini tidak jarang memungkinkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat menimbulkan masalah sengketa dibidang perpajakan. Mulai kesalahan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), pajak yang telah disetor terjadi kurang bayar, hingga terjadi masalah Penunggakan pajak oleh Wajib Pajak. Adanya Penunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor pajak khususnya

pada tahun 2011 - 2013 tidak sesuai dengan Anggaran Penerimaan Pajak yang telah di rancang.

Melihat penerimaan pajak yang belum optimal, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya melakukan Tindakan Penagihan pajak. Menurut pasal 1 angka 9 UU nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah:

”Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan salah satu bentuk dari penagihan aktif yang di lakukan DJP yang di harapkan mampu mencairkan tunggakan Pajak. Tetapi pada kenyataannya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut belum dapat di katakan efektif.

Menurut *jurnal Gilang Destriyatna dkk (2014)* menyebutkan bahwa, “Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran tergolong tidak efektif”. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala dari faktor internal dan eksternal yang sudah di teliti sebelumnya. Kendala yang muncul dari faktor internal adalah Sedikitnya jumlah SDM atau jurusita pajak. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang menunggak pajak dengan jumlah jurusita pajak yang ada. Kendala yang kedua yang masih berkaitan dengan

faktor internal KPP adalah Sistem administrasi yang kurang dibenahi atau dirapikan, sehingga info-info terbaru mengenai data tunggakan wajib pajak dan harta kekayaan wajib pajak kurang lengkap, mengenai hal-hal wajib pajak pindah tempat domisili / usaha atau mengenai masalah wajib pajak itu sudah pailit / tutup usaha. Kemudian kendala yang kedua adalah kendala yang muncul dari faktor eksternal, diantaranya adalah Kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak yang terhutang masih kurang, kurangnya kesadaran melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), banyaknya wajib pajak yang melakukan upaya hukum dibidang keberatan, banding ataupun peninjauan kembali dan Kendala lain berasal dari instansi-instansi yang terkait dalam membantu tindakan pelaksanaan penagihan pajak dan pemberian informasi mengenai data wajib pajak baik itu pihak swasta ataupun pemerintah, kewenangan DJP juga masih terbatas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, **"Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. "**

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis akan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa efektif surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Badan?
2. Apakah surat teguran dan surat paksa berkontribusi besar bagi pencairan tunggakan pajak penghasilan badan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Madya Bandung dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan Badan di KPP Madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, Sebagai bahan pertimbangan dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.

3. Bagi kalangan umum, penelitian ini berguna untuk dapat memberikan informasi seberapa besar kontribusi pajak bagi penerimaan Negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan Nasional.